

**PEMBUKTIAN MEMEGANG PERANAN PENTING  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN SIDANG  
PERADILAN PIDANA**

**Oleh : Farahwati**

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Tjuh Belas Agustus 1945 Samarinda

---

---

***ABSTRACT***

*The Main Role Of The Proofment In The Process Of Examination In The Crime Count. The legal material of proofment is at the tool of proofment which content of value and being considered by the corect judge in the frame of charming the conviction to the only aim to make punishment (vonis) of criminal core. In the judge court concerned is an action to state of the event through the facts of the material provement suggested. The facts found concerned are arranged to be a criminal material which happed really (materiele waarheid) are will be depended on the accuracy of the facts got and the material proofment.*

*The writing of the law science in order to know the role of the proofment and the consideration of the judge in ... decide the sentence the correct of crime. The kind of the method is the juridicial normative and the following is the analysis in the descriptive kualitatif. The results or conviction has the important role in finishing the condernation which is to be proved of material manly the real right based on the crime action happened. The judge may not make decision criminal sentence to someone but if in the minimum to legal proofment tools. The gets the conviction that the criminal action has really been happened and the defendant is wrong to do based in the article 183 of the criminal book of crime.*

-----  
*Keyword: proofment, condernation, court, crime*

## ABSTRAK

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang mengandung nilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinan untuk tujuan satu-satunya membuat putusan (*vonis*) perkara pidana. Dalam persidangan perkara pidana pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan suatu peristiwa melalui fakta-fakta dari alat bukti-alat bukti yang diajukan. Fakta-fakta yang diperoleh tersebut dirangkai menjadi suatu peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi atau disebut dengan kebenaran sejati (*materiele waarheid*). Yang kesemuanya akan bergantung sepenuhnya pada ke akurat-an fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti.

Penulisan ilmu hukum ini untuk mengetahui peran pembuktian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan peradilan pidana. Jenis penelitian di dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dan selanjutnya di analisis secara diskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana utamanya karena dalam perkara pidana yang di buktikan adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya yang berdasarkan fakta-fakta dari suatu tindak pidana yang terjadi. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya di sebutkan dalam pasal 183 KUHAP.

---

Kata Kunci : Pembuktian, pembedaan, peradilan pidana.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Oleh karena itu, setiap orang yang dengan sengaja melanggar undang-undang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Bagi hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ditegaskan pula pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, mewajibkan untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>2</sup> Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukumnya serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga terdakwa belum bersalah. Prinsip ini disebut dengan 'prinsip praduga tak bersalah' yang berlaku untuk semua tingkatan pemeriksaan. Artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup>

Bahwa didalam pemeriksaan pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil (*materiale warhead*). Aspek materiil yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Prinsip ini terlihat didalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya namun belum cukup

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, Sinar grafika, 2016, hal 52.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia, beserta putusan controversial*, Yogyakarta UH press, 2013, hal 37.

dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan didalam proses peradilan hanya sekedar petunjuk dan bukan sebagai suatu kebenaran. Oleh karena guna menemukan kebenaran materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa, dan terdakwa dan pengacaranya masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa dengan mengajukan alat bukti lainnya baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya.

Pejabat fungsional di dalam persidangan pengadilan pidana seperti hakim, jaksa, penasehat hukum terdakwa sangat berperan atas terselenggaranya peradilan pidana di tingkat pengadilan terutama dalam hal perkara yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun penjara. Di tangan ketiga komponen tersebut dengan melalui integrasi di antara mereka akan dapat menghasilkan apa yang disebut dengan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Pembuktian suatu perkara di pengadilan adalah suatu makna yang penting untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat. Oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>5</sup>

Pada tahap pembuktian semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam pembuktian di sidang peradilan pidana juga memeriksa barang-barang bukti yang di ajukan di depan sidang. Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang bukti yang diajukan dipersidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi maupun terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti adalah sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan yang dengan sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 41

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 43.

telah terpenuhi.<sup>6</sup> Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan suatu kebenaran (*truth*). Sistem pembuktian lebih dekat kepada prinsip penghukuman yang berdasar aturan hukumnya. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang terdakwa selain diletakkan di atas kewenangan undang-undang juga atas kewenangan keyakinan hakim yang mengadili atas kesalahan terdakwa serta berlandaskan pada asas bahwa seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yakni : ‘hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya’.

Di dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian di persidangan. Karena pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dengan melalui suatu proses atau tahapan-tahapan yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana sehingga dapat diterima oleh akal (logika) terhadap kebenaran terjadinya peristiwa pidana.

Alat bukti yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara pidana adalah alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Yang mana pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah untuk dapat dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana dan merupakan suatu proses karena hak asasi manusia (terdakwa) di dalam perkara peradilan pidana itulah akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu mencari dan

---

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *op cit*, hal 105

menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.

Tahap pembuktian dalam persidangan merupakan paru-paru dari sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materiil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran sesungguhnya atas tindak pidana yang telah terjadi.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan ilmu hukum tentang peradilan pidana yang di beri judul 'Pembuktian Memegang Peranan Dalam Proses Pemeriksaan di Sidang Peradilan Pidana'.

Karena untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh dengan adanya pembuktian. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara yang di mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tahap persidangan perkara itu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan pembuktian di dalam proses peradilan pidana.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pemedanaan.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bahwa pembuktian memiliki peran yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap terdakwa.

# **II. KERANGKA DASAR TEORI**

## **A. Hukum Pembuktian Perkara Pidana**

1. Arti Pembuktian .

Pada dasarnya seluruh kegiatan proses hukum di dalam penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir yang diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan untuk

membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan, bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal proses perkara pidana oleh negara.

Konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan persidangan baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materieel waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang terjadinya tindak pidana, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya-adilnya. Adanya alat-alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa yang di buktikan di persidangan menurut cara yang diatur oleh undang-undang adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti sah menurut hukum yang tertuang dalam pasal 184 (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang mendefinisikan pengertian tentang pembuktian. Yang mana pada dasarnya pengertian pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Penyajian alat-alat bukti yang sah merupakan cara untuk meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Keseluruhan pihak yang terlibat di dalam persidangan baik hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam

usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.<sup>7</sup> Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian khususnya dalam perkara pidana inilah nasib terdakwa ditentukan. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan atas dirinya. Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga hak-hak asasi manusia harus diperkuat, kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan jaksa penuntut umum maka dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan menaruh harapannya. Pengadilan masih dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara (masalah hukum). Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan label sebagai benteng keadilan.

Pembuktian menurut KUHAP sebagaimana diatur pada pasal 183 memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang) akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan terdakwa maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua

---

<sup>7</sup> *Dr.H.Syaiful Bahkri,SH,MH,2009,Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana,Total Media, Yogyakarta, hal 2*

alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Keyakinan hakim dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu telah membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana bisa terjadi terhadap dua hal yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dan ketika melakukan tindak pidana, pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*).

Dalam hal pembuktian khususnya pada hukum pidana yang mempunyai objek perkara yang berbeda dalam menanganinya di banding dengan objek hukum yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang menyatakan<sup>8</sup> bahwa sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan bahwa seseorang itu melanggar hukum, maka pengadilan harus dapat menentukan 'kebenaran' yang mana diperlukan bukti-bukti yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut 'bukti' dimaksud untuk menentukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi.

Pada pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22-23.

Menurut Teguh Samudera bahwa masalah pembuktian penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat dan oleh karena itu perlu pula untuk disebar luaskan agar masyarakat lebih jelas memahami masalah pembuktian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara.
2. Dalam mengadili perkara, hakim selalu memerlukan pembuktian.
3. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.
4. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum ataupun pihak-pihak yang berperkara.
5. Dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar.
6. Dengan pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang.
7. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.
8. Adanya alat alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang.

Jadi adanya pembuktian adalah mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.

## 2. Alat Bukti Yang Sah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan bukti. Secara umum bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Dalam KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni :

### a. Keterangan saksi.

Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi yang ia mendengar

atau memperoleh keterangan dari orang lain. (*testimonium d'auditu*). Keterangan seorang saksi saja juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Pasal 185 KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1.1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 1.2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 1.3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 1.4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas saksi *a'charge* dan saksi *a'decharge*. Saksi *a'charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan keterangannya yang memberatkan terdakwa. Sedangkan saksi *a'decharge* yaitu saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang dalam memberikan keterangannya bersifat untuk meringankan terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.

b. Keterangan Ahli.

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pada pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat.

Pasal 187 KUHAP berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
  4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk
- Atas dasar pasal 188 KUHAP bahwa yang di maksud dengan petunjuk adalah :
1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  2. Petunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
  3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan kearifan, setelah itu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e. Keterangan Terdakwa.
- Pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yakni :
1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
  2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
  3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## **B. Hukum Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat bukti yang boleh digunakan dan nilai kekuatan dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran guna menarik kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.<sup>9</sup> Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Sistem keyakinan belaka.
2. Sistem dengan alasan logis.
3. Sistem melulu undang-undang
4. Sistem undang-undang secara terbatas.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Alat Bukti Di Dalam Persidangan Perkara Pidana.**

Terhadap tersangka atau terdakwa sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib di beritahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwaan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.<sup>11</sup> Dan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Tujuan hukum acara pidana khususnya dalam hal pembuktian suatu perkara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian tindak pidana korupsi*, Media Nusa Creative, Mei 2018, hal 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> KUHAP dan KUHP, *Wacana intelektual, cetakan 1 tahun 2006, Penjelasan atas undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana.* hal 301.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 300

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.

Penangkapan seseorang tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Oleh karena itu, untuk menangkap tersangka yakni seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Sistem pembuktian dalam acara pidana menganut teori pembuktian *negatief wettelijk bewijst heorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yakni pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang mengandung nilai dan dipertimbangkan hakim di dalam persidangan dalam rangka membentuk keyakinannya terhadap suatu peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa untuk tujuan satu-satunya membuat suatu putusan (*vonis*) akhir terhadap terdakwa. Karena dengan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan itulah nasib terdakwa dipertaruhkan. Apakah terdakwa atas dasar alat-alat bukti tersebut, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum atau tidak terbukti yang pada akhirnya majelis hakim dalam putusannya memutuskan terdakwa berupa pemidanaan atautkah terdakwa diputus bebas karena dakwaan jaksa di persidangan tidak terbukti.

Di mulainya pembuktian dalam proses sidang pengadilan baik penuntut umum, penasehat hukum (terdakwa) dan majelis hakim tidak sama mengenai berakhirnya. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang dakwaan terbukti atau tidak berikut pertimbangan hukumnya.<sup>14</sup>

1. Bagi penuntut umum kesimpulan serta alasan hukumnya dimuat dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bila Replik diajukan dapat dipertegas, jika tidak diajukan maka sejak *requisitor* dibacakan berakhirilah proses pembuktian.

---

<sup>13</sup> Penjelasan pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, cetakan I Mei 2018, hal 17-18.

2. Bagi penasehat hukum (terdakwa) kesimpulan dimuat dalam nota pembelaannya (*pledoi*) yang dapat dipertajam melalui pengajuan duplik. Jika tidak diajukan proses pembuktian berakhir setelah pembelaan di bacakan.
3. Majelis hakim kesimpulan dimuat dalam putusan akhir (*vonis*) yang disusun dan kemudian dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah *vonis* dibacakan berakhir proses pembuktian bagi majelis hakim.

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan maka sesungguhnya kegiatan dari pembuktian itu adalah kegiatan pengungkapan fakta dan kegiatan penganalisisan fakta dan sekaligus penganalisisan hukumnya.

Membuktikan berarti memberikan kepastian hukum kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berdasarkan atas alat-alat bukti secara sah yang diajukan di dalam persidangan. Maka atas dasar pembuktian di persidangan inilah putusan hakim diharapkan bersifat objektif. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 28-D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut : 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.<sup>15</sup>

Pembuktian suatu perkara pidana, untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Jadi pembuktian dari semua kekuatan alat-alat bukti yang secara sah yang diajukan di dalam persidangan peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting untuk mengetahui secara benar apakah terdakwa itu benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Dan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Op cit.*

<sup>16</sup> Lihat pasal 12 Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal – pasal tertentu yang bertalian dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang di ajukan di dalam persidangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian bahwa peran dari pembuktian untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan itu benar-benar terjadi secara nyata guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa.**

Putusan pengadilan merupakan out put dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemerisaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian di nyatakan selesai oleh hakim maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>17</sup> Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.<sup>18</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus yang mengandung pemidanaan, ada dua pertimbangan yaitu perimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis menyangkut dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan berdasarkan bukti – bukti yang ada. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, lingkungan keluarga terdakwa dan kondisi social ekonominya. Pasal 197 KUHAP menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, *lembaga pengadilan Indonesia, beserta putusan controversial*, Yogyakarta : UII Press, 2013, hal 101.

<sup>18</sup> *Ibid.*

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan pidana, senantiasa terlihat pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku suatu jabatan (*ambtelijk hodanigheid*), pengurangan (*residive*) dan gabungan (*samenloop*). Untuk hal-hal yang meringankan pidana KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut kitab undang-undang hukum pidana bahwa hal-hal yang meringankan pidana secara umum yaitu percobaan, membantu (*medeplichtheid*) dan belum dewasa (*minderjarigheid*), untuk alasan-alasan khusus diatur dalam pasal 308, 241, 342 KUHP.<sup>19</sup>

Ketentuan pasal 8 ayat(2) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada hakim agar dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan-peraturan hukum saja akan tetapi juga berusaha untuk mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa sebagai hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembuktian dalam suatu perkara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan karena hak asasi manusia di pertaruhkan di dalam persidangan. Melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang di dakwakan. Tujuan hukum acara pidana bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hakim tidak boleh

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 132.

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHP). Penilaian alat bukti yang mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian yakni pada pasal 184 ayat (1) KUHP.

2. Dalam hal pembuktian perkara pidana, hakim perlu memperhatikan kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dan dari hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu dilihat dari sisi baik dari diri terdakwa seperti belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

## **B. Saran-Saran**

Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat secara cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan. Sehingga tercapai sebuah tujuan pidana yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari bisa memiliki perilaku yang lebih baik dan tidak mengulangnya untuk melakukan kejahatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Hazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Adami Chazawi, Edidi Revisi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Media Nus Creative , Cetakan I Mei 2018.
- Abdul Munif, Pengantar Hukum Indonesia, Cakrawala Media, cetakan kedua 2013.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Bambang Waluyo, *Viktimologi, perlindungan saksi dan korban, sinar grafika*, 2016.

Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika Offset, Mei cetakan pertama*, 2005.

M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, PT. Refika Aditama, cetakan kesatu, November 2012

Tolib Setiady, *Pokok\_pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Cetakan ke-1, Januari 2010.

Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, cetakan keempat, 2011.

*KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Wipres., 2006.